

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan remaja kota Semarang yaitu dengan melaksanakan program pembinaan, bimbingan dan konseling di kalangan remaja, aksi anti penyalahgunaan narkoba, pengarahan tentang rincian narkoba, edukasi dan training golongan setingkat serta mengawal dan mengatur produksi serta distribusi narkoba di masyarakat.
2. Hambatan yang dialami oleh BNNP serta jajarannya melakukan pengawasan dan pemberantasan sehingga narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal disebabkan kurangnya anggaran BNNP yang diperoleh dari tahun ke tahun. BNNP Semarang merasa kurang adanya dukungan dari pemerintah sehingga adanya kewenangan yang tidak maksimal dalam praktiknya dalam mewujudkan Indonesia bebas dari Narkoba

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis bertujuan untuk memberikan saran yang semoga bermanfaat untuk instansi, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyusunan perubahan undang-undang narkotika untuk memperkuat landasan hukumnya untuk upaya pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor.
2. Adanya keseriusan pemerintah dalam menangani narkotika bahwa narkotika merupakan kejahatan serius dengan adanya pemberian anggaran yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang memadai guna menciptakan Indonesia bebas Narkoba.
3. Perlindungan terhadap pengguna narkotika yang ingin direhabilitasi agar kedepannya pengguna tersebut tidak hanya diberikan efek jera terhadap narkotika melainkan ikut mengkampanyekan Anti Narkoba
4. Memperbanyak jumlah anggota dalam pemberantasan narkotika, oleh sebab itu jumlah anggota hampir selalu dikeluhkan oleh instansi yang terkait dalam hal kepolisian dan BNN Semarang. Dengan kurangnya personil mereka, membuat mereka kewalahan dalam menangani kasus narkotika yang ada.
5. Melengkapi alat-alat/sarana dan prasarana bagi kepolisian dan BNN untuk dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu kasus yang ada.
6. Memperbanyak memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba.

7. Membuat proposal anggaran yang sesuai agar performa dalam pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi semakin optimal

